



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,
dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Desember 2011 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 23 Desember 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/22/VIII/86 tanggal 15 Agustus 1986). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Tegal Cabe, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Jambi dan tinggal di rumah sendiri di Desa Rantau Harapan, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a.

Rini Widaryati, 25 tahun.

b.

Andi Irwan Prayitno, 17 tahun.

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.

Tergugat selalu menyalahkan Penggugat jika anak-anak berbuat salah

b.

Tergugat selalu minta dolayani dalam hubungan badan sedangkan Penggugat lagi sakit atau datang bulan

c.

Tergugat tidak percaya mengelola keuangan rumah tangga karena dibilang boros padahal pengeluaran uang belanja sehari-hari sudah diatur sedemikian rupa.

d.

Tergugat secara sembunyi-sembunyi sering sms-an dengan wanita lain dan membuat Penggugat curiga.

e.



Tergugat suka membuka aib keluarga dengan menyebarkan berita memfitnah yang semestinya Tergugat sebagai seorang suami melindungi istri dan Penggugat sendiri pernah menutup rapat aib Tergugat.

f.

Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2011, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang.;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Dra.Hj. Ida Zulfatria., SH., MH. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 30 Januari 2012 disimpulkan bahwa upaya

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 13 hal.



mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 15 Agustus 1986.
- Benar, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, dan terakhir hidup bersama di Rantau Harapan, Sungai Bahar, Muaro Jambi.
- Benar, sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, Tergugat selalu minta dilayani dalam hubungan badan, Tergugat tidak percaya mengelola keuangan, Tergugat suka membuka aib keluarga dengan menyebarkan berita fitnah. Tergugat sering sms-an dengan wanita lain yang membuat Penggugat curiga, padahal wanita tersebut masih keluarga Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik karena semua dalil gugatan telah diakui Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang; Nomor : 296/22/VIII/86 Tanggal 15-08-1986 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Pulo Merak, Kabupaten Serang; Nomor:1505071103085542 tanggal 20-12-2011 yang telah dimeteraikan dinazzegeel, lalu dicocokkan



dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di bertempat kediaman bersama di Desa Rantau Harapan, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Penyebabnya Penggugat sakit hati karena Tergugat menyebarkan aib keluarga dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain.
- Tergugat juga selalu menyalahkan Penggugat jika anak-anak berbuat kesalahan. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 26 Januari 2012, sebelum itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
- Tergugat pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di rumah tetangga.
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 13 hal.



tani, tempat kediaman Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tegal Cabe, Merak, Serang, Banten selama 2 tahun, kemudian pindah ke Desa Rantau Harapan, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Penyebabnya Penggugat sakit hati karena Tergugat menyebarkan aib keluarga dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain. Tergugat juga selalu menyalahkan Penggugat jika anak-anak berbuat kesalahan.
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 26 Januari 2012, sebelum itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di rumah tetangga.
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada



pokoknya tetap pada pendiriannya, sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, lalu Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan ini merupakan gugatan cerai antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 13 hal.



Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Dra.Hj. Ida Zulfatria., SH., MH. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 30 Januari 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada posita point 1 (satu) dan dikuatkan dengan alat bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat selalu menyalahkan Penggugat jika anak-anak berbuat salah, Tergugat selalu minta dilayani



dalam hubungan badan sedangkan Penggugat lagi sakit atau datang bulan, Tergugat tidak percaya mengelola keuangan rumah tangga karena dibilang boros padahal pengeluaran uang belanja sehari-hari sudah diatur sedemikian rupa, Tergugat secara sembunyi-sembunyi sering sms-an dengan wanita lain dan membuat Penggugat curiga, Tergugat suka membuka aib keluarga dengan menyebarkan berita memfitnah yang semestinya Tergugat sebagai seorang suami melindungi istri dan Penggugat sendiri pernah menutup rapat aib Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengelola kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun alasan yang didalilkan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pihak keluarga telah merukunkan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9 dari 13 hal.



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Tergugat memfitnah Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laiki-laki lain. Tergugat juga selalu menyalahkan Penggugat jika anak-anak berbuat kesalahan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Juli 2011 dan pisah rumah sejak 5 hari yang lalu hingga sekarang.
4. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فلذا ثبت دعوها لدى للقاضي بينة للزوجة
أو اعتراف للزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز
للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum maka Majelis berkesimpulan:

1. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;
2. Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Gugatan penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 11 dari 13 hal.



R.Bg gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.511.000 ,.- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1433 H, oleh kami Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.HI dan Yayuk Afiyanah, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rasidah, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Abdurrahman Alwi, S.HI

Yayuk Afiyanah, MA

PANITERA PENGANTI

Rasidah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,-
			P	
2.	Biaya Proses	:	R	50.000,-
			P	
3.	Biaya Panggilan	:	R	420.000,-
			P	
4.	Biaya Redaksi	:	R	5.000,-
			P	
5.	Biaya Materai	:	R	<u>6.000,-</u>
			P	
	Jumlah		R	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 13 dari 13 hal.